

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**  
**NOMOR: 356/MPP/Kep/5/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 306/MPP/Kep/4/2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi, perlu menegaskan kembali tanggung jawab masing-masing Produsen, Distributor, Pengecer serta pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.

**Mengingat:**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 86/MPP/Kep/12/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 306/MPP/Kep/4/2003;
5. Keputusan Menteri Pertanian No. 175/Kpts/Kp.150/3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
6. Keputusan Menteri Pertanian No. 106/Kpts/SR.130/2/2004 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 306/MPP/Kep/4/2003.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 306/MPP/Kep/4/2003, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 306/MPP/Kep/4/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
2. Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.
  2. Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya diluar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.
  3. Petani adalah orang yang mempunyai atau tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman.
  4. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
  5. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk oleh Produsen.
  6. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Konsumen.
  7. Importir Terdaftar Pupuk, selanjutnya disebut sebagai IT Pupuk, adalah importir pemilik Angka Pengenal Importir yang telah terdaftar dan mendapat penunjukan sebagai IT Pupuk dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
  8. Distributor adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Petani melalui Pengecernya.
  9. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah. perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan pupuk secara langsung kepada Petani.
  10. Pihak lain adalah pelaku usaha selain produsen, distributor dan pengecer.
  11. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
  12. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
  13. Lini III adalah lokasi gudang Distributor Pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen.
  14. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.
  15. Harga Eceran Tertinggi disingkat HET adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk pupuk urea, SP-36, ZA dalam kemasan 50 Kg dan NPK dalam kemasan 20 Kg yang dibayar tunai oleh petani kepada Pengecer di Lini IV.
  16. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
3. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Produsen wajib mengutamakan pengadaan pupuk untuk pemenuhan kebutuhan sektor pertanian di dalam negeri,
  - (2) Produsen wajib bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu; mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini,
  - (3) Setiap bulan Produsen wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk periode 3 (tiga) bulan kedepan di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.
4. Mengubah ketentuan Pasal 5 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Apabila salah satu Produsen tidak dapat memenuhi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan menetapkan realokasi pasokan kepada produsen lain, dengan memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Produsen lain yang menerima realokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi kekurangan pasokan tersebut.
- (3) Kewajiban pemenuhan kekurangan pasokan oleh produsen lain sebagaimana dimaksud ayat (2), penyalurannya dapat dilaksanakan sendiri atau dialihkan kepada produsen penanggung jawab wilayah yang bersangkutan.

5. Mengubah ketentuan Pasal 6 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Impor pupuk Urea (Pos Tarif/HS No. 3102.10.00.00), SP-36 (Pos Tarif/HS No. 3103.10.00.00), ZA (Pos Tarif/HS No. 3102.21.00.00) dan NPK (Pos Tarif/HS No. 3105.20.00.00) dalam jumlah lebih dari 1.000 kg hanya dapat dilaksanakan oleh IT Pupuk yang pada setiap pelaksanaan importasinya tidak memerlukan persetujuan impor lagi.
- (2) Untuk mendapat penunjukan sebagai IT Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang.
  - b. Memiliki Angka Pengenal Importir (API)
  - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - e. Memiliki rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
  - f. Memiliki pengalaman sebagai importir pupuk paling sedikit selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan realisasi impor berupa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Penunjukan IT Pupuk berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IT Pupuk, wajib menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana contoh dalam Lampiran IA Keputusan ini mengenai pelaksanaan importasi dan realisasi distribusi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) IT Pupuk dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (6) Apabila pada bulan berikutnya setelah IT Pupuk dibekukan, perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (4), IT Pupuk perusahaan yang bersangkutan dicairkan.
- (7) Pembekuan penunjukan IT Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) serta pencairannya sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (8) IT Pupuk dicabut apabila :
  - a. Isi yang tercantum dalam IT Pupuk diubah, ditambah dan atau diganti; atau
  - b. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan IT Pupuk.
- (9) Pencabutan IT Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilakukan oleh Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri.

(10) Bentuk surat penunjukan sebagai IT Pupuk adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran IB Keputusan ini.

6. Mengubah ketentuan Pasal 7 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Produsen melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi sampai dengan Lini III di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Produsen melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di gudang Lini III kepada Distributor.
  - c. Distributor melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi dari gudang Lini III kepada Pengecer.
  - d. Pengecer melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di Lini IV hanya kepada Petani sesuai dengan cakupan wilayah penyalurannya.
- (2) Produsen wajib memiliki / menguasai gudang di Lini III pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Bagi Produsen yang belum memiliki/menguasai gudang di Lini III wajib memanfaatkan sarana dan prasarana milik PT. Pupuk Sriwidjaja yang berada di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) PT. Pupuk Sriwidjaja wajib menyewakan sarana dan prasarana distribusi pupuk yang dimilikinya untuk digunakan oleh Produsen lain.
- (5) Dalam mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Distributor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- (7) Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor atau Pengecer tidak berjalan lancar dan atau tidak mungkin dilaksanakan, Produsen wajib melakukan penjualan langsung ke Lini IV.

7. Mengubah ketentuan Pasal 14 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

Pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sebagai berikut :

- a. Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya serta melaporkannya setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian.
- b. Komisi Pengawasan Pupuk di Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya serta melaporkannya kepada Gubernur.
- c. Komisi Pengawasan Pupuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota.
- d. Guna menghindari kelangkaan pupuk, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawasan Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian harus melakukan pemantauan pengadaan dan penyaluran pupuk dari Lini I sampai dengan Lini III dan supervisi sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Pertanian.
- f. Apabila diperlukan Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

8. Mengubah ketentuan Pasal 15 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15**

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), (3), (4), (5) dan (7) serta Pasal 14 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dari Menteri.
- (2) Produsen yang tidak mentaati teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) bulan, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menanggihkan atau tidak dibayarkan subsidinya kepada Produsen yang bersangkutan.
- (3) Produsen, yang secara melawan hukum, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Distributor yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit izin usaha yang bersangkutan.
- (5) Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit izin usaha yang bersangkutan dan atau pemberhentian sebagai Pengecer pupuk bersubsidi oleh Distributor.
- (6) Pihak lain, yang secara melawan hukum, mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 15 A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 15A**

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

10. Mengubah Lampiran II dan III dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Mei 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I**

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I**

NOMOR : 356/MPP/Kep/5/2004  
TANGGAL: 27 Mei 2004

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. LAMPIRAN I : Daftar penanggung jawab dan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi
2. LAMPIRAN I A : Laporan Realisasi Impor Pupuk
3. LAMPIRAN I B : Surat Penunjukkan Sebagai IT Pupuk
4. LAMPIRAN II : Tugas dan tanggung jawab Distributor
5. LAMPIRAN III : Persyaratan penunjukan sebagai Distributor

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI  
 NOMOR : 356/MPP/Kep/5/2004  
 TANGGAL : 27 Mei 2004

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB DAN WILAYAH TANGGUNG JAWAB PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

No.	JENIS PUPUK PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TANGGUNG JAWAB	
		PROPINSI	KABUPATEN / KOTA
A. 1	PUPUK UREA PT PUPUK ISKANDAR MUDA	1. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1. Aceh Besar 2. Pidie 3. Bireuen 4. Aceh Utara 5. Aceh Tengah . 6. Aceh Timur 7. Aceh Barat Daya 8. Semeulue 9. Aceh Selatan 10. Aceh Singkil 11. Aceh Tenggara 12. Banda Aceh 13. Sabang 14. Gayo Lues 15. Aceh Tamiang 16. Nagan Raya 17. Aceh Jaya 18. Langsa 19. Lhokseumawe
		2. SUMATERA UTARA	1. Langkat 2. Deli Serdang 3. Serdang Bedagei 4. Tanah Karo 5. Dairi 6. Pakpak Barat 7. Simalungun 8. Asahan 9. Tapanuli Utara 10. Toba Samosir 11. Samosir 12. Hubahas 13. Tapanuli Tengah 14. Tapanuli Selatan 15. Labuhan Batu 16. Madina 17. Nias 18. Nias Selatan 19. Kota Medan 20. Kota Binjai 21. Kota Tebing Tinggi
2.	PT PUPUK SRIWIDJAJA	1. SUMATERA BARAT	22. Kota Tanjung Balai 23. Kota Pematang Siantar 24. Kota Sibolga 1. Pasaman 2. Limapuluh Koto

			3. Agam 4. Tanah Datar 5. Padang Pariaman 6. Solok 7. Sawah Lunto/Sijunjung 8. Pesisir Selatan 9. Kep. Mentawai 10. Padang 11. Kota Sawah Lunto 12. Padang Panjang 13. Bukittinggi 14. Payakumbuh 15. Kota Pariaman
		<b>2. JAMBI</b>	1. Kota Jambi 2. Batang Hari 3. Muara Jambi 4. Bungo 5. Tebo 6. Marangin 7. Sarolangun 8. Tanjab Barat 9. Tanjab Timur 10. Kerinci
		<b>3. RIAU</b>	1. Kampar 2. Palalawan 3. Indragiri Hulu 4. Kuantan Sengingi 5. Bengkalis 6. Siak 7. Dumai 8. Rokan Hilir 9. Indragiri Hilir 10. Rokan Hulu 11. Kodya Pekanbaru 12. Kepulauan Riau
		<b>4. BENGKULU</b>	1. Rejang 2. Lebong 3. Bengkulu Utara 4. Bengkulu Selatan 5. Kota Bengkulu 6. Kaur 7. Seluma 8. Mukomuko
		<b>5. SUMATERA SELATAN</b>	1. Musi Banyuasin 2. Ogan Komering Ulu 3. Ogan Komering Ilir 4. Musi Rawas 5. Muara Enim 6. Lahat 7. Kota Palembang 8. Banyuasin 9. Ogan Komering Ulu Timur 10. Ogan Komering Ulu Selatan



			11. Prabumulih 12. Pagar Alam 13. Lubuk Linggau
		<b>6. BANGKA BELITUNG</b>	1. Bangka 2. Belitung 3. Pangkalpinang 4. Bangka Selatan 5. Bangka Tengah 6. Bangka Barat 7. Belitung Timur
		<b>7. LAMPUNG</b>	1. Lampung Utara 2. Way Kanan 3. Tulang Bawang 4. Lampung Tengah 5. Lampung Timur 6. Metro 7. Lampung Selatan 8. Tanggamus 9. Lampung Barat 10. Bandar Lampung
		<b>8. BANTEN</b>	1. Serang 2. Pandeglang 3. Lebak 4. Tangerang 5. Kota Tangerang 6. Kota Cilegon
		<b>9. JAWA BARAT I</b>	1. Sumedang 2. Garut 3. Tasikmalaya 4. Ciamis 5. Cirebon 6. Kuningan 7. Majalengka
		<b>10. DKI JAKARTA</b>	1. Jakarta Utara 2. Jakarta Barat 3. Jakarta Timur 4. Jakarta Selatan 5. Jakarta Pusat 6. Adm. Kep. Seribu

		<b>11. JAWA TENGAH</b>	1. Brebes 2. Tegal 3. Kota Tegal 4. Pemalang 5. Pekalongan 6. Kota Pekalongan 7. Batang 8. Kendal 9. Semarang 10. Kota Semarang 11. Kota Salatiga 12. Demak 13. Grobogan 14. Kudus 15. Pati 16. Jepara 17. Rembang 18. Blora
--	--	------------------------	---

			19. Sragen 20. Karanganyar 21. Wonogiri 22. Sukoharjo 23. Klaten 24. Boyolali 25. Kota Surakarta 26. Kota Magelang 27. Magelang 28. Temanggung 29. Wonosobo 30. Purworejo 31. Kebumen 32. Banyumas 33. Banjarnegara 34. Purbalingga 35. Cilacap 12. <b>D.I YOGYAKARTA</b> 1. Gunung Kidul 2. Bantul 3. Yogyakarta 4. Sleman 5. Kulon Progo 13. <b>KALIMANTAN BARAT</b> 1. Sambas 2. Pontianak 3. Ketapang 4. Sanggau 5. Sintang 6. Kapuas Hulu 7. Bangkayang 8. Landak 9. Kota Pontianak
3.	<b>PT. PUPUK KIJANG</b>	<b>1. JAWA BARAT II</b>	1. Bekasi 2. Kota Bekasi 3. Karawang 4. Purwakarta 5. Subang 6. Bogor 7. Kota Bogor 8. Sukabumi 9. Kota Sukabumi 10. Cianjur 11. Bandung 12. Kota Bandung 13. Kota Cimahi 14. Indramayu' 15. Kota Depok
4.	<b>PT. PETROKIMIA GRESIK</b>	<b>JAWA TIMUR I</b>	1. Gresik 2. Lamongan 3. Tuban 4. Jombang 5. Bojonegoro 6. Nganjuk 7. Madiun 8. Kota Madiun 9. Magetan 10. Ngawi 11. Ponorogo 12. Pacitan
5.	<b>PT PUPUK</b>	<b>1. JAWA TIMUR II</b>	1. Surabaya

KALIMANTAN TIMUR		2. Sidoarjo
		3. Mojokerto
		4. Kota Mojokerto
		5. Kediri
		6. Kota Kediri
		7. Blitar
		8. Kota Blitar
		9. Tulung Agung
		10. Trenggalek
		11. Malang
		12. Kota Malang
		13. Pasuruan
		14. Kota Pasuruan
		15. Probolinggo
		16. Kota Probolinggo
		17. Lumajang
		18. Bondowoso
		19. Situbondo
		20. Jember
		21. Banyuwangi
		22. Pamekasan
		23. Bangkalan
		24. Sam pang
		25. Sumenep
		2. BALI
		2. Jembrana
		3. Tabanan
		4. Badung
		5. Denpasar
		6. Gianyar
		7. Bangli
		8. Klungkung
		9. Karangasem
3. NUSA TENGGARA BARA T		1. Kota Mataram
		2. Lombok Barat
		3. Lombok Tengah
		4. Lombok Timur
		5. Sumbawa
		6. Dompu
		7. Bima
4. NUSA TENGGARA TIMUR		1. Kupang
		2. Timur Tengah Selatan
		3. Tmur Tengah Utara
		4. Belu
	5. Alor	
	6. Flores Timur	
	7. Sikka	
	8. Ende	
	9. Ngada	
	10. Manggarai	
	11. Sumba Timur	
	12. Sumba Barat	
5. KALIMANTAN TENGAH	1. Kapuas	
	2. Kotawaringin Timur	
	3. Kotawaringin Barat	
	4. Barito Selatan	
	5. Barito Utara	

			7. Pasir 8. Berau 9. Bulungan 10. Nunukan 11. Malinau 12. Kutai
		<b>8. SULAWESI UTARA</b>	1. Minahasa 2. Bolaang Mongondow 3. Sangihe Talaud 4. Bitung 5. Kota Manado
		<b>9. SULAWESI TENGAH</b>	1. Palu 2. Donggala 3. Pose 4. Banggai 5. Toli-toli 6. Luwuk
		<b>10. SULAWESI TENGGARA</b>	1. Kendari 2. Kolaka 3. Buton 4. Muna 5. Kota Kendari
		<b>11. GORONTALO</b>	1. Gorontalo 2. Bualerno 3. Kota Gorontalo
		<b>12. SULAWESI SELATAN</b>	1. Jeneponto 2. Takalar 3. Gowa 4. Maros 5. Pangkep 6. Barru 7. Polrnas 8. Marnuju 9. Majene 10. Makassar 11. Selayar 12. Pare-pare 13. Pinrang 14. Bone

				15. Soppeng
				16. Wajo
				17. Sid rap
				18. Bulukurnba
				19. Bantaeng
				20. Sinjai
				21. Luwu
				22. Luwu Utara
				23. Tana Toraja
				24. Enrekang

		13. MALUKU	1. Kota Ambon 2. Maluku Tengah 3. Pulau Buru 4. Maluku Tenggara 5. Maluku Tenggara Barat
		14. MALUKU UTARA	1. Kota Ternate 2. Maluku Utara 3. Halmahera Tengah
		15. PAPUA	1. Jayapura 2. Merauke 3. Manokwari 4. Sarong 5. Nabire 6. Yapen Waropen 7. Biak Nunfor 8. Fak-fak 9. Jayawijaya 10. Kota Jayapura 11. Puncak Jaya . 12. Paniai 13. Timika
B.	PUPUKZA, SP-36, NPK PT. Petrokimia Gresik	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia

**LAMPIRAN IA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I**

NOMOR : 356/MPP/Kep/5/2004

TANGGAL : 27 Mei 2004

**REALISASI IMPOR PERUSAHAAN  
PEMILIK IMPORTIR TERDAFTAR PUPUK**

NOMOR .....

BULAN .. .....

Nama Perusahaan..... : .....

Alamat : .....

Tgl	No. PIB	Pelabuhan Tujuan	Uraian Barang	Post Tarif (H.S. 9 digit)	Volume (Kg)	Nilai (US.\$)	Harga Satuan (US.\$)	Bea Masuk (%)	Negara Asal Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kota : tgl/bln/thn  
Tanda Tangan Stempel

(.....)

Jabatan

## LAMPIRAN IB KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 356/MPP/Kep/5/2004

TANGGAL : 27 Mei 2004

**KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL****PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR PUPUK NOMOR : .....**

Sehubungan dengan permohonan Saudara ..... atas nama perusahaan ..... melalui surat No....., perihal permohonan untuk mendapatkan penunjukan sebagai Importir Terdaftar Pupuk, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. .... tanggal .....2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I No. 306/MPP/Kep/4/2003 dan memperhatikan rekomendasi dari Dirjen IKAH No. ...., untuk selanjutnya diberikan penunjukan sebagai:

**IMPORTIR TERDAFTAR PUPUK****KEPADA:**

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Alamat Pabrik :  
Nama Penanggung Jawab :  
Nomor Telepon/Fax. Perusahaan :  
Nomor Angka Pengenal Importir Umum :  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Pupuk merupakan persetujuan untuk melaksanakan importasi pupuk.
2. Pelaksanaan impor pupuk tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 dan No. 30/MPP/Kep/4/2003 tanggal 17 April 2003.
3. IT Pupuk wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktur Industri Kimia Hulu dan Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi pupuk.
4. Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
5. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (pabrik/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Pupuk ini berlaku sampai dengan tanggal ..... ( ).
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 s/d 4 dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sebagai Importir Terdaftar Pupuk.
8. Dengan ditetapkannya pengakuan ini, maka pengakuan IT Pupuk No. .... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

-  
-

Jakarta,  
DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

( ..... )

-  
-  
-  
-  
-



-

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I
2. Irjen. Depperindag;
3. Dirjen. IKAH, Depperipdag;
4. Dirjen. Dagri, Depperindag;
5. Dirjen. Bea dan Cukai, Depkeu;
6. Dirjen. Pajak, Depkeu;
7. Bank Indonesia/ULN
8. Direktur Impor, Ditjen. PLN, Depperindag;
9. Ka. Dinas Perindag :.....
10. Ka. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
11. Petinggal.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR :  
356/MPP/Kep/5/2004  
TANGGAL : 27 Mei 2004

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR**

1. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III ke Lini IV di wilayah kerjanya.
2. Bertanggung jawab agar pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah dan jenisnya sampai dan diterima oleh Pengecer sesuai nama, alamat dan wilayah kerjanya yang diajukan pada saat pembelian,
3. Mengangkat/menunjuk Pengecer di setiap Kecamatan yang menjadi sentra produksi pertanian.
4. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan.
5. Wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penibusan pupuk.
6. Bertanggungjawab dan menjamin tersedianya stok pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya untuk memenuhi minimal kebutuhan 1 (satu) minggu berikutnya.
7. Melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, karena itu :
  - (1) Tidak dibenarkan melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer dari Distributor yang bersangkutan.
  - (2) Tidak dibenarkan memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus/Manajer Distributor yang bersangkutan.
8. Berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi.
9. Bersama-sama Produsen melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap Pengecer di wilayah kerjanya.
10. Diwajibkan memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang resmi di wilayah kerjanya.
11. Melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.
12. Diwajibkan menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan posisi stok di gudang yang dikelolanya secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 70/MPP/Kep/2/2003.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR :  
356/MPP/Kep/5/2004  
TANGGAL : 27 Mei 2004

**PERSYARATAN PENUNJUKAN SEBAGAI DISTRIBUTOR**

- 1) Berbentuk Badan Hukum.
- 2) Bergerak dalam bidang usaha di Perdagangan Umum.
- 3) Berpengalaman sebagai Distributor pupuk minimal 2 musim tanam dan telah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan penilaian Produsen.
- 4) Memiliki pengurus yang aktif menjalankan roda organisasi.
- 5) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 6) Memiliki atau menguasai sarana untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi berupa gudang dan kantor perwakilan di wilayah Lini III yang menjadi tanggung jawabnya serta alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Mempunyai jaminan distribusi di wilayah kerja yang ditetapkan oleh Produsen minimal 1 (satu) Pengecer di setiap Kecamatan.
- 8) Memiliki permodalan yang dapat dipercaya dan disepakati oleh Produsen.
- 9) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Produsen.



